

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEDUDUKAN HUKUM SAKSI VERBALISAN SEBAGAI
ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN BERDASARKAN
KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
(KUHAP)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh

RIKA AVANTIKA
NIM.11527203045

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022**



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM SAKSI VERBALISAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Rika Avantika

NIM : 11527203045

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2022

Pembimbing Skripsi I

Firdaus, SH, MH

Pembimbing Skripsi II

Joni Alizon, SH, MH

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “KEDUDUKAN HUKUM SAKSI VERBALISAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN BERDASARKAN KITAB UNADANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)”.

Yang ditulis oleh

Nama : Rika Avantika
NIM : 11527203045
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada

Hari / Tanggal : Kamis, 07 April 2022

Waktu : 08.00 Wib

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 April 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Asril, SH.i., SH., MH

Sekretaris

Musrifah, SH., MH

Penguji I

H. Mhd. Kastulani, SH, MH

Penguji II

DR. Abu Samah, SH., MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. M. Alkifli, M.Ag.
NIP. 19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KUKA AVANTIKA
 NIM : 11527203045
 Tempat/Tgl. Lahir : BESITANG, 06 AGUSTUS 1997
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

KEDUDUKAN HUKUM SAKSI VERBALISAN SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PEMBUKTIAN BERDACARKAN KITAB UNDANG - UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA (KUHP).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 JUNI 2022

Saya membuat pernyataan



NAMA : AVANTIKA
 NIM : 11527203045

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

RIKA AVANTIKA (2022): KEDUDUKAN HUKUM SAKSI VERBALISAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh hakim di persidangan ada kalanya terjadi perbedaan keterangan yang disampaikan oleh saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan keterangan yang disampaikan di muka persidangan. Oleh karena itu hakim meminta penyidik sebagai saksi untuk menjelaskan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukannya, yang disebut dengan saksi verbalisan. Saksi verbalisan atau saksi penyidik ini tidak ada tercantum dalam KUHAP, tetapi dalam prakteknya hakim bisa meminta penyidik sebagai saksi di persidangan. Tentunya hal ini perlu dilihat kekuatan dan kedudukan saksi verbalisan dalam pembuktian suatu perbuatan pidana di sidang pengadilan.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, bagaimana kekuatan saksi verbalisan sebagai alat bukti dalam pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan bagaimana kedudukan hukum saksi verbalisan sebagai alat bukti dalam pembuktian berdasarkan KUHAP.

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan kekuatan hukum saksi verbalisan dalam pembuktian berdasarkan KUHAP. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang kekuatan hukum saksi verbalisan dalam pembuktian berdasarkan KUHAP, serta kedudukan saksi verbalisan dalam pembuktian.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, saksi verbalisan bisa saja diajukan di persidangan atas permintaan hakim, karena terjadi perbedaan antara keterangan yang disampaikan oleh saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan yang disampaikan pada saat di persidangan. Keterangan atau penjelasan yang diberikan oleh saksi verbalisan atau saksi penyidik dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian maka kekuatan keterangan saksi verbalisan sama dengan keterangan saksi. Keterangan yang disampaikan oleh penyidik sebagai saksi verbalisan di persidangan dapat dijadikan alat bukti oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Untuk memperjelas keterangan yang disampaikan oleh saksi dalam BAP.

Kata Kunci: Saksi Verbalisan, Pembuktian, dan KUHAP.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua dan adik-adik, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Asril, SH.MH, dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Bapak Dr. Alpi Syahrin, SH.MH, serta staf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Studi Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Firdaus, SH.MH selaku Pembimbing I dan Bapak Joni Alizon, SH.MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
7. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Maret 2022

RIKA AVANTIKA
NIM.11527203045



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Pidana	10
1. Pengertian Hukum Pidana.....	10
2. Tujuan Hukum Pidana.....	13
B. Pembagian Hukum Pidana.....	14
1. Hukum Pidana Objektif.....	14
2. Hukum Pidana Subjektif	16
C. Perbuatan Pidana	18
1. Pengertian Perbuatan Pidana.....	18
2. Pembagian Perbuatan Pidana dari Segi Unsurnya	20
D. Sejarah Lahirnya KUHAP	23
1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)	23
2. Tujuan Hukum Acara Pidana	24
E. Pembuktian	33
1. Pengertian.....	33
2. Sistem Pembuktian dan Acara Pemeriksaan di Pengadilan.....	34
F. Saksi.....	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian Saksi	35
2. Jenis Saksi	37
3. Saksi Verbalisan.....	39
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	41
B. Data dan Sumber Data.....	42
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Analisis Data	43
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kekuatan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Berdasarkan KUHAP di Pengadilan Negeri Rengat.....	44
B. Kedudukan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Berdasarkan KUHAP	53
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang apapun bentuk dan jenisnya pasti memerlukan bukti atau pembuktian. Sebagaimana diketahui bahwa barang bukti dan alat bukti ditemui dan dikumpulkan oleh penyidik di lapangan atau ditempat kejadian perkara (TKP). Barang bukti atau alat bukti tersebut diperlukan untuk menemukan pelakunya, dan untuk membuat terang suatu kejadian atau perbuatan pidana.

Perbuatan pidana adalah perilaku manusia yang termasuk dalam batas-batas rumusan delik atau perbuatan pidana, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Syarat bersifat melawan hukum atau sifat tercela kadang-kadang dimasukkan sebagai unsur undang-undang (tertulis) dalam rumusan delik atau perbuatan pidana.¹

Dalam memeriksa seorang pelaku tindak pidana atau terdakwa, majelis hakim bertitik tolak pada surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP. Kemudian dengan 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusan.²

Dalam proses akhir dari proses perkara pidana adalah jatuhnya vonis atau putusan hakim. Dalam hal majelis hakim menjatuhkan putusan haruslah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh dari proses

¹J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), h.34

²Lilik Mulyadi, *Kopita Selektio Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2004), h.6



pemeriksaan dan proses pembuktian di pengadilan. KUHAP yang merupakan sumber hukum pidana formil Indonesia menganut teori pembuktian negatif. Eksistensi teori pembuktian ini di dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alai bukti yang sah is memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".³

Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.. Baik dalam proses acara pidana maupun acara perdata diperlukan adanya pembuktian, yang memegang peranan penting.

Dalam hukum acara pidana, maka acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran material, kebenaran yang sejati. Mencari kebenaran sejati ini sangat luas, karena dalam KUHAP terdapat empat tahap dalam mencari kebenaran sejati yakni melalui:

- a. Penyidikan;
- b. Penuntutan;
- c. Pemeriksaan di persidangan; dan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan terhadap putusan hakim.

Barang bukti merupakan barang yang dipergunakan oleh seseorang untuk melakukan perbuatan pidana, misalnya parang, pisau, senjata api dan sebagainya. Sedangkan alat bukti adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam

³*Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 184 KUHAP, yaitu alat bukti yang sah itu adalah (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa.

Penyidik dalam mengumpulkan dan menemukan bukti tersebut bukan mudah, berbagai hambatan dan rintangan bisa dialami di lapangan. Terutama dalam mensinkronkan antara bukti satu dengan bukti yang lainnya, agar antara alat bukti, barang bukti, dan keterangan tersangka atau terdakwa mempunyai hubungan yang jelas dan dapat ditemui pelaku yang sebenarnya.

Saksi merupakan alat bukti yang bisa membuat terang suatu perbuatan pidana, karena saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan merasakan langsung suatu perbuatan pidana atau kelakuan yang telah dibuat oleh seseorang.

Pasal 1 butir 26 KUHAP menyebutkan bahwa, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Aturan-aturan khusus tentang keterangan saksi hanya diatur di dalam 1 (satu) pasal saja, yaitu Pasal 185 KUHAP, yang berbunyi:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain.



Pasal 185 KUHAP di atas merupakan pasal yang mengatur mengenai saksi. Oleh karena itu pasal ini juga merupakan dasar dari penjelasan mengenai saksi sebagai alat bukti di persidangan.

Pasal 160 ayat (3) KUHAP menjelaskan bahwa, sebelum didengar keterangannya, saksi harus disumpah terlebih dulu menurut cara yang ditetapkan oleh agama masing-masing, bahwa mereka akan memberikan keterangan yang mengandung kebenaran dan tidak lain daripada kebenaran. Penyumpahan semacam ini dilakukan secara “promissoris” (sanggup akan berbicara benar).⁴

Kebenaran penjelasan atau keterangan yang disampaikan oleh saksi adalah sangat penting dalam rangka untuk mendapatkan kebenaran dan kepastian hukum, terhadap suatu perkara yang diperiksa di sidang pengadilan. Oleh karena itu seorang saksi harus memberikan keterangan yang benar dan jujur terhadap apa yang telah ia lihat, ia dengar, dan ia rasakan.

Saksi ada juga yang tidak melihat atau mendengar langsung suatu perbuatan pidana, tetapi saksi yang bersangkutan mengetahui dari orang lain atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik dalam hal ini mengumpulkan bukti-bukti agar bisa diketahui kebenaran dari suatu perbuatan pidana. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti dan barang bukti, serta melihat sinkronitas atau hubungan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

⁴Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h.60



Namun dalam kenyataannya bisa saja dalam suatu perkara pidana yang diperiksa di persidangan terdapat perbedaan keterangan yang disampaikan oleh terdakwa atau saksi berbeda dengan apa yang dijelaskan atau yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP), maka hakim meminta penyidik sebagai saksi untuk menjelaskan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukannya, yang disebut dengan saksi verbalisan.

Saksi verbalisan atau saksi penyidik ini tidak ada tercantum dalam KUHAP, tetapi dalam prakteknya hakim bisa meminta penyidik sebagai saksi di persidangan. Tentunya hal ini perlu dilihat kekuatan saksi verbalisan dalam pembuktian suatu perbuatan pidana di sidang pengadilan. Di samping itu juga perlu dilihat dan dikaji mengenai fungsi dari saksi verbalisan dalam sistem pembuktian di persidangan.

Oleh karena itu untuk mendapatkan penjelasan yang akurat mengenai hal pemeriksaan yang telah dilakukan penyidik, maka hakim meminta kepada hakim untuk menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut di muka sidang pengadilan, agar hakim dapat menilai bahwa penjelasan yang mana yang dapat diterima oleh hakim, sebagai pedoman untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Tentunya saksi verbalisan atau saksi penyidik ini perlu dilakukan kajian mengenai keabsahan dan keberadaannya sebagai saksi di pengadilan, karena sebagai penyidik tugas dan fungsinya melakukan penyidikan terhadap perbuatan pidana, dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan penyidik tidak termasuk sebagai alat bukti sebagaimana yang dijelaskan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 184 KUHAP. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini secara normatif, dengan menggunakan ketentuan dalam KUHAP, peraturan perundang-undangan, serta pendapat ahli mengenai saksi verbalisan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul penelitian ini adalah “KEDUDUKAN HUKUM SAKSI VERBALISAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)”.

B. Batasan Masalah

Kajian dalam tulisan ini fokusnya adalah mengenai kekuatan saksi verbalisan (saksi penyidik) dalam pembuktian berdasarkan KUHAP. Tentunya kajian ini melihat status dan kekuatan saksi verbalisan dalam pembuktian. Di samping itu juga berkaitan dengan sebab diajukan saksi verbalisan dalam persidangan.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan saksi verbalisan sebagai alat bukti dalam pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
2. Bagaimana kedudukan hukum saksi verbalisan sebagai alat bukti dalam pembuktian berdasarkan KUHAP?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Untuk mengetahui kekuatan saksi verbalisan sebagai alat bukti dalam pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum saksi verbalisan sebagai alat bukti dalam pembuktian berdasarkan KUHP.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Hukum Pidana, terutama menyangkut masalah pengajuan saksi verbalisan di sidang pengadilan.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian yang sama.
3. Sebagai bahan untuk menambah khasanah perpustakaan, dan sebagai sumbangsih penulis kepada almamater, yakni UIN Suska Riau.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dimaksudkan di sini adalah penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai saksi verbalisan atau saksi penyidik. Untuk menggambarkan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan peneliti sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wieke Septiana Dewi dan kawan-kawan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, membahas mengenai saksi verbalisan sebagai alat bukti di persidangan, serta apakah saksi verbalisan bisa menambah keyakinan hakim tentang kasus yang dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai kekuatan saksi verbalisan, apakah bisa memperkuat putusan hakim atau hanya sebagai



keterangan saja, serta bagaimana kedudukan saksi verbalisan atau saksi penyidik sebagai saksi di persidangan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dinda Teza Ferrel dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2017, juga membahas mengenai saksi verbalisan, yakni saksi verbalisan sebagai alat bukti di persidangan, dan keterangan yang disampaikan oleh saksi verbalisan dapat menambah keyakinan hakim dalam memutus perkara. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai kekuatan saksi verbalisan sebagai pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta kedudukan penyidik sebagai saksi di persidangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana itu terdiri terdiri dari dua kata, yaitu hokum dan pidana. Apabila kita artikan secara terpisah tentu artinya mengalami perbedaan satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan oleh karena itu harus di taati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan hukuman bagi seseorang yang bersalah.

Dari dua pengertian atau pembatasan tersebut di atas memang terlihat perbedaan, tetapi hal ini adalah sebagai pemahaman awal dari kata-kata yang terkandung dalam pengertian hukum dan pidana. Namun yang kita maksudkan idn sini adalah pengertian dari hukum pidana itu sendiri. Dalam hal ini para ahli dan sarjana memberikan pengertiannya secara berbeda, namun tujuannya adalah sama yaitu ingin memberikan batasan atau pengetahuan tentang hukum pidana yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

W. L. G. Lemaire menyatakan bahwa hukum pidana adalah terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang



(oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus, dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal) melakukan sesuatu dan dalam keadaan bagaimana hukuman dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵

W.F.C. Van Hattum menyatakan hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

Hukum pidana merupakan sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana

⁵S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: AHM-PTHM, 1986), h.14

sebagaimana yang diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶

Dari rumusan hukum pidana di atas dapat diketahui bahwa hukum pidana mengadakan aturan bagi siapa yang melanggar larangan yang telah dicantumkan dalam hukum pidana, serta cara untuk menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana adalah seluruh garis hukum mengenai tingkah laku yang diancam dengan pidana, mengenai jenis dan macam pidana, dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan dan dilaksanakan pada waktu tertentu dan dalam batas daerah hukum tertentu.⁷

Hukum pidana juga diartikan sebagai peraturan hukum mengenai pidana.⁸ Terdiri dari norms-norms yang berisi keharusan dan dikuatkan oleh sanksi nyata berupa hukuman-hukuman. Selanjutnya hukum pidana juga diartikan sebagai hukum yang mencerminkan hukum yang bersifat represif, memiliki sanksi, tidak kenal kompromi, walaupun korban tindak pidana tersebut telah memaafkan, hukum pidana tetap bertindak tegak karena hukum harus ditegakkan dan pelakunya harus ditindak.⁹

⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.1

⁷S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AhaemPetehaem, 1986), h.20

⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 1

⁹M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), h.4



2. Tujuan Hukum Pidana

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa hukum pidana terdiri dari dua bentuk sistematis. Pertama aturan-aturan beserta sanksi yang disebut dengan hukum pidana materil, dan tata cara pelaksanaan hukum pidana itu secara subjektif yang disebut dengan hukum pidana formil (hukum acara pidana). Hukum pidana formil merupakan rangkaian penegakan hukum yang terdiri dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan. Rangkaian ini merupakan upaya untuk mencapai tujuan hukum pidana. Secara sederhana, tujuan hukum pidana terbagi dua, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti orang banyak jangan sampai melakukan kejahatan. baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melaksanakan kejahatan, agar dia dikemudian hari tidak melaksanakan kejahatan lagi.
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sutra melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tablatnva sehinua bermanfaat bagi masyarakat.¹⁰

Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum pidana diaplikasikan dalam sebuah proses penegakan hukum yang disebut dengan hukum acara pidana (hukum pidana formil). Dalam hal ini terlihat jelas kaftan antara hukum pidana materil dengan hukum pidana formil. Sebab untuk mencari kebenaran materil dalam hukum pidana haruslah terlebih dahulu melalui suatu proses peradilan

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, h.19

dengan prosedur yang benar. Artinya, bahwa hak Negara untuk menghukum berdasarkan hukum pidana materil baru dapat terlaksana setelah hukum pidana formil dilaksanakan.

B. Pembagian Hukum Pidana

1. Hukum Pidana Objektif

Hukum pidana dalam arti objektif artinya, keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggaran oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum dalam arti objektif.
2. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.¹¹

Adapun jenis-jenis hukuman yang membedakan hukum pidana dengan lainnya tercantum dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi:

¹¹P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997), h.4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 10 KUHP, Pidana terdiri atas:

- a) Pidana pokok
 1. Pidana coati,
 2. Pidana penjara,
 3. Kurungan,
 4. Denda,
- b) Pidana tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu,
 2. Perampasan barang-barang tertentu,
 3. Pengumuman putusan hakim.¹²

Jenis-jenis pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 KUHP hanya dapat di jatuhkan terhadap orang-orang yang dikenakan putusan pidana oleh pengadilan. Dalam hal ini, pembedaan (penjatuhan pidana) terhadap seseorang dianggap sebagai suatu nestapa yang terhadap perbuatan jahatnya, maka dapat di pastikan pidana timbul sebagai bentuk hukuman kepada pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, diketahui kiranya bahwa tujuan hukum dari pidana atau sanksi hukum pidana sebagai jaminan pertahanan tata tertib kehidupan masyarakat.

Menurut Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti obyektif dan hukum pidana dalam arti subyektif.

Hukum pidana dalam arti obyektif adalah hukum pidana yang berlaku atau disebut juga dengan hukum positif (*Ius Peonale*), yaitu sejumlah peraturan

¹²Moeljatno, *Kitap Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Askara, 2005), h. 5

yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya dirancang dengan hukuman.

Hukum pidana Obyektif (*Ius Poenale*) dapat dibagi dua yaitu:

- a. Hukum Pidana Materiil
- b. Hukum Pidana Formil

Hukum Pidana Materiil berisikan peraturan-peraturan tentang :

1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, misalnya mencuri, membunuh
2. Siapa yang dapat dihukum, atau dengan kata lain mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana.
3. Hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Hukum pidana formil, yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengatur cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman.¹³

2. Hukum Pidana Subyektif

Adapun hukum pidana dalam arti subjektif (*luas puniendi*), yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Hak negara untuk menghukum tersebut, yaitu:

- a. Hak untuk mengancam perbuatan-perbuatan dengan, misalnya ancaman yang terdapat dalam pasal 362 KUHP.

¹³*Ibid*, h.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hak untuk menjatuhkan hukuman, hak ini diletakkan pada alat-alat perlengkapan negara, misalnya hakim.
- c. Hak untuk melaksanakan hukuman (ekskusi hukuman).

Hukuman antara hukum pidana subjektif dengan hukum pidana objektif, yaitu: hukum pidana dalam arti subjektif merupakan hak negara untuk menghukum, adalah berdasarkan kepada hukum pidana dalam arti subjektif merupakan hak negara untuk menghukum, adalah berdasarkan kepada hukum pidana dalam arti objektif, yaitu hak untuk menghukum itu baru timbul setelah di dalam hukum pidana obyektif ditentukan sejumlah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman.

Dipandang dari sifatnya hukum pidana itu merupakan hukum publik (publiek recht), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau dengan negara.

Adapun masyarakat atau dengan negara adalah:

1. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perseorangan.
2. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang perseorangan. Dengan perkataan lain orang perseorangan disubordinasikan kepada penguasa.
3. Penuntun seseorang (yang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang) tidak tergantung kepada perseorangan (yang dirugikan), melainkan pada umumnya, negara atau penguasa wajib menuntut seseorang tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana objektif atau hukum pidana positif.

Sifat hukum pidana sebagai hukum publik nampak seperti tercantum di dalam pasal 344 KUHP, yaitu barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Umpamanya A membunuh B atas permintaan B sendiri. Walaupun ini dilakukan atas permintaan si korban sendiri, maka A tetap dapat di hukum.¹⁴

Kebalikan dari hukum publik adalah hukum privat (perdata), yaitu yang mengatur hubungan antara individu. Di dalam hukum perdata, gugatan atau pengaduan di laksanakan sendiri oleh si penderita kepada hakim.

C. Perbuatan Pidana

1. Pengertian Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana atau kriminalitas setiap saat dapat saja terjadi sejalan dengan perkembangan kehidupan dalam masyarakat, karena dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat maka tingkah laku manusia semakin kompleks sejalan dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi.

Ketika pelanggaran hukum terjadi maka aparat penegak hukum harus melakukan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran tersebut.

Perbuatan pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan kata lain perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang

¹⁴*Ibid*, h.23

oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁵

Unsur-unsur dari perbuatan pidana itu adalah:

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana;
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Selain dari unsur di atas ada juga yang berpendapat bahwa unsur dari perbuatan pidana itu adalah:

1. Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Di samping itu unsur-unsur dari perbuatan pidana juga dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat.
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai.
3. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau alpa.
4. Elemen melawan hukum.

¹⁵Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2020), h.76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, yang dibedakan menjadi segi objektif dan segi subjektif.¹⁶

Elemen atau unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut merupakan komponen yang menentukan, apakah seseorang itu dapat dipersalahkan atau tidak, atau seseorang itu memang benar-benar telah melakukan suatu perbuatan pidana, dan kepadanya dapat dijatuhi sanksi.

Ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia bentuknya ada dua, yaitu pidana materil (KUHP) dan pidana formil (KUHP). Kedua ketentuan hukum pidana ini merupakan ketentuan hukum yang harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, karena apabila terjadi pelanggaran maka kedua ketentuan hukum ini akan menjaring pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Tindak pidana oleh undang-undang suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang dan bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.

Pembagian tindak pidana dilihat dari segi unsur-unsurnya:

1. Unsur objektif, terdapat di luar diri pelaku, yang pada umumnya berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat dan keadaan-keadaan tertentu.
2. Unsur subjektif, terdapat pada diri pelaku, berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Pembagian lain dari tindak pidana dilihat dari segi unsur-unsurnya.

¹⁶Ibid, h.77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Unsur formal, mencocoki rumusan undang-undang,
- 2) Unsur materil, sifat bertentangnya dengan hukum atau sifat melawan hukumnya.

Tindak pidana sama dengan perbuatan pidana. Unsur dari perbuatan pidana secara umum adalah melakukan pelanggaran aturan hukum pidana sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, terpenuhinya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, pelakunya mampu bertanggung jawab atau bias dimintai pertanggungjawabannya, serta tidak ada alasan pembeda atau pemaaf.

Dalam KUHP pembagian perbuatan pidana, terdiri dari dua bagian yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, tetapi telah dirasakan sebagai perbuatan pidana. Tetapi telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Kejahatan merupakan gejala sosial dan merupakan hasil dari sebab-sebab yang sosial. Perbuatan yang menyimpang tersebut juga dapat dipengaruhi oleh berbagai hal yang tersebut di atas, namun demikian perbuatan yang menyimpang tersebut memang telah tua usianya sejalan dengan perkembangan dan keberadaan manusia di muka bumi.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi suatu perumusan tentang kejahatan, antara lain adalah:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu



tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, di samping itu harus pula ada niat.

2. Merupakan pelanggaran Hukum Pidana.
3. Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Perbuatan tersebut diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹⁷

Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukannya demikian.

Adapun hukuman terhadap kejahatan adalah seperti yang diatur di dalam pasal 10 KUHP, sedangkan pelanggaran pada umumnya hanya hukuman kurungan atau denda, yang lebih ringan sifatnya dari pada yang dijatuhkan terhadap kejahatan.

Selain dari sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:

- 1) Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- 2) Pada kejahatan, maka bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan pada pelanggaran hal itu tidak diperlukan.

¹⁷Soerjono Soekanto dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar, Cetakan II*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 3) Percobaan untuk melakukan pelanggaran serta membantu pelanggaran tidak dipidana. Sedangkan pada kejahatan ke dua hal tersebut dapat dipidana.
- 4) Tenggang daluwarsa untuk kejahatan lebih panjang bila dibandingkan dengan pelanggaran.

D. Sejarah Lahirnya KUHAP

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, yang sejak diajukan Pemerintah ke DPR tanggal 12 September 1981, RUU KUHAP sampai kepada pembahasannya tidak lepas dari perhatian masyarakat, oleh karena hukum acara pidana warisan pemerintah kolonial Belanda tidak cocok dan tidak sesuai lagi dengan aspirasi bangsa Indonesia.

Pembahasan RUU KUHAP sebenarnya sudah dimulai pada Tahun 1967 oleh sebuah panitia intern Departemen Kehakiman, kemudian pada Tahun 1968 diadakan seminar Hukum Nasional tentang hukum acara pidana dan hak-hak asasi manusia, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.¹⁸

Untuk membicarakan dan merumuskan RUU KUHAP lebih lanjut, dibentuk tim sinkronisasi yang diberi mandate penuh oleh Komisi III dan I DPR RI. Tim Sinkronisasi bersama wakil dari pemerintah mulai melakukan

¹⁸Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987), h.18

rapat pada tanggal 25 Mei 1980 untuk membicarakan dan merumuskan RUU KUHAP.

Setelah melakukan tugasnya selama 2 (dua) tahun, Tim Sinkronisasi berhasil menyelesaikan tugasnya, dan pada tanggal 9 September 1981, RUU KUHAP tersebut disetujui oleh Komisi III dan I DPR RI.

Akhirnya pada tanggal 23 September 1981, setelah menyampaikan pendapat akhir oleh semua fraksi di DPR RI dalam Sidang Paripurna, maka RUU KUHAP disetujui DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang, dan pada tanggal 31 Desember 1981, Presiden mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁹

2. Tujuan Hukum Acara Pidana

Adapun tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah:

1. Mencari dan menemukan kebenaran materil.
2. Memperoleh putusan hakim.
3. Melaksanakan putusan hakim.²⁰

Mencari dan menemukan kebenaran materil dimaksudkan adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat. Memperoleh putusan hakim, maksudnya adalah dalam penyelesaian perkara pidana di sidang pengadilan pada akhirnya harus mendapatkan putusan. Selanjutnya setelah

¹⁹*Ibid.*

²⁰Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 1999),



putusan tersebut maka akan dilaksanakan putusan hakim sesuai dengan isi putusan hakim yang telah dibacakan dalam sidang.

Sehubungan dengan proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, maka diperlukan pekerjaan yang serius dari aparat penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan dan putusan hakim, karena dengan pemeriksaan tersebut diharapkan dapat diungkapkan suatu perbuatan yang sebenarnya, apakah dapat dipersalahkan atau tidak sesuai dengan prosedur hukum.

Dalam pelaksanaannya maka dalam sistem peradilan pidana dikenal dengan tiga bentuk pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan normatif, yang memandang bahwa keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system penegakan hukum.
2. Pendekatan administratif, yang memandang bahwa keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal, sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
3. Pendekatan sosial, yang memandang bahwa keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu system social, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.²¹

Ketiga pendekatan tersebut harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh penegak hukum dalam rangka untuk menemukan kebenaran materil dalam hukum pidana. Tentunya dalam menemukan kebenaran terhadap suatu perbuatan pidana, maka tidak terlepas dari pembuktian. Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Baik dalam proses acara pidana maupun acara perdata diperlukan adanya pembuktian, yang memegang peranan penting.

Aparatur penegak hukum dalam system peradilan pidana, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Lembaga Kepolisian

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI menyatakan, bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa lembaga kepolisian merupakan suatu lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penegakan hukum di bidang keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang

²¹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1996), h.17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai lembaga penegak hukum, maka berdasarkan KUHAP, hakikatnya Kepolisian melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dalam perkara pidana. Pasal 1 butir 5 KUHAP menentukan bahwa, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Berikutnya, Pasal 1 butir 4 dan Pasal 4 KUHAP menyatakan bahwa Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 5 KUHAP penyidik:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- 1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Dalam pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dinyatakan bahwa, Dalam rangka menyelenggarakan tugas, maka Kepolisian Negara RI secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.²²

Berdasarkan Pasal 75 KUHAP, dalam melakukan penyidikan kepada seorang tersangka, penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan dan menyerahkannya kepada Lembaga Kejaksaan.

2. Lembaga Kejaksaan

Ruang lingkup tugas dan wewenang Lembaga Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan KUHAP.

Menurut Pasal 30 UU No.16 Tahun 2004 disebutkan bahwa:

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

²²Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal (Pasal 30 UU No.16 Tahun 2004).²³

Sebagai lembaga penuntut dalam perkara pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 137 KUHAP, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Adapun dalam melakukan fungsinya, berdasarkan Pasal 14 KUHAP, penuntut umum berwenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu;

²³Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara di sidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
 - g. Melakukan penuntutan;
 - h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
 - i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
 - j. Melaksanakan penetapan hakim (Pasal 14 KUHAP).

3. Kehakiman (Lembaga Peradilan)

Kedudukan Hakim secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang

Dasar 1945 dan UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 24 UUD RI 1945 menyatakan, bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 1 UU No.4 Tahun 2004).

Penjelasan atas kedua ketentuan ini, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pihak luar lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat 4 (empat) macam peradilan yang masing-masing mempunyai wewenang mengadili sendiri yaitu:

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara (pasal 2).

Keempat macam peradilan ini berpuncak pada Mahkamah Agung, yang merupakan Pengadilan Kasasi. Lembaga peradilan merupakan lembaga pemutus perkara yang dilimpahkan oleh kejaksaan. Eksistensi lembaga peradilan nampak dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Pada lembaga peradilan, terdakwa diperiksa, diadili, dan diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri.

Berdasarkan UU No.8/2004, UU No.4/2004 jo UU No.5/2004 dan KUHAP, tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seorang terdakwa, majelis hakim bertitik tolak pada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan alat bukti

sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusan.

Adapun bentuk putusan dapat berupa putusan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP), putusan bebas/vrijspraak (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/onslag van alle rechtsvervolging (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

E. Pembuktian

1. Pengertian

Pembuktian berarti suatu perbuatan untuk membuktikan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan serta meyakinkan.²⁴ Pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum. Kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam hukum acara pidana, maka acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran material, kebenaran yang sejati. Mencari kebenaran sejati ini sangat luas, karena dalam KUHAP terdapat empat tahap dalam mencari kebenaran sejati yakni melalui:

- a. Penyidikan;
- b. Penuntutan;
- c. Pemeriksaan di persidangan;

²⁴Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, (Jakarta: Total Media, 2009), h.27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

Dalam pasal 183 KUHAP, disebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Alat bukti dalam hukum acara pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP terdiri dari, alat bukti saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu penegak hukum harus dapat membuktikan suatu perbuatan pidana di persidangan pengadilan, dengan mengajukan bukti-bukti sebagaimana yang dijelaskan dalam KUHAP.

2. Sistem Pembuktian dan Acara Pemeriksaan di Pengadilan

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

1. Sistem pembuktian yang positif, yaitu pembuktian yang hanya didasarkan pada alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang.
2. sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim semata-mata.
3. Pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang didasarkan pada pertimbangan hakim yang logis.
4. Sistem pembuktian yang negatif, dalam sistem ini pembuktian didasarkan pada ada atau tidaknya alat bukti yang diperoleh dari barang bukti, dimana alat bukti itu hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang itu bersalah.²⁵

Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan terdiri dari bermacam-macam, yaitu sebagai berikut:

a. Acara Pemeriksaan Biasa (Pasal 152 s/d Pasal 202 KUHP)

Tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa adalah tindak pidana yang pembuktiannya serta penerapan hukumnya tidak musah serta sifat melawan hukumnya tidak sederhana.

b. Acara Pemeriksaan Singkat (Pasal 203 s/d Pasal 204 KUHP)

Tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat adalah tindak pidana yang pembuktiannya mudah serta sifat melawan hukumnya sederhana.

c. Acara Pemeriksaan Cepat, dibagi menjadi dua yaitu meliputi Tindak Pidana Ringan (Tipiring), berupa tindak pidana yang ancaman hukumnya berupa penjara atau kurungan 3 bulan atau denda Rp.7.500,- dan penghinaan ringan, kemudian yang kedua berupa pelanggaran lalu lintas (Lalin).²⁶

Dari beberapa system pemeriksaan di sidang pengadilan tersebut di atas, untuk perkara-perkara yang pembuktian sulit maka system pemeriksaan adalah pemeriksaan biasa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 152 KUHP.

F. Saksi

1. Pengertian Saksi

Menurut kamus hukum, saksi adalah orang yang mengetahui dengan jelas mengenai sesuatu karena melihat sendiri atau karena pengetahuannya (saksi ahli). Dalam memberikan keterangan di muka pengadilan, seorang saksi

²⁵Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.12

²⁶Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)



harus disumpah menurut agamanya agar supaya apa yang diterangkannya itu mempunyai kekuatan alat bukti.²⁷

Secara etimologi saksi adalah seorang yang memiliki informasi secara langsung mengenai suatu kejahatan atau kejadiandramatis melalui indra mereka, yang dapat menolong dan memastikan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu kejahatan atau kejadian dramatis yang ada. Sedangkan salah satu pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).

Secara umum ketentuan atau pengertian terkait saksi dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.²⁸

Ketentuan hukum terkait mengenai saksi adalah sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, yakni pada Pasal 1 angka 27 menyatakan bahwa, Keterangan saksi berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Kemudian Pasal 185 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa, “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi

²⁷J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.177

²⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana



nyatakan di sidang pengadilan”.²⁹

Berdasarkan batasan di atas bahwa pengaturan mengenai saksi adalah terkait bagaimana pembuktian atau mempermudah dalam mencari fakta-fakta benar atau tidaknya suatu tindak pidana atau suatu kejadian yang dilihatnya secara langsung melalui indranya sendiri. Menurut Andi Hamzah, sesuai dengan penjelasan pasal di atas dimana keterangan saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian de auditu atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia.³⁰

Saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia melihat sendiri, juga setiap orang yang memiliki pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHP jo. Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010.

2. Jenis Saksi

Jenis-jenis saksi adalah sebagai berikut:

1. Saksi yang meringankan atau *a de charge*, merupakan saksi yang diajukan dalam melakukan pembelaan atas tuduhan yang ditujukan pada dirinya. Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 KUHP jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 yakni: Pendugaan atau pengalamannya untuk membuktikan dan membuktikan seseorang yang memiliki keahlian khusus memberikan keterangan yang cocok bagi dirinya. Selain itu, saksi *a de charge* juga diatur

²⁹*Ibid.*

³⁰Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.260



dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 yang berbunyi: Dalam pemeriksaan ditanya apakah ia menginginkan seorang saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana hal itu dicatat dalam berita acara.

2. Saksi yang memberatkan atau charge adalah saksi yang memberatkannya. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Saksi korban juga termasuk dalam kategori saksi yang memberatkan. Penyebutan saksi yang memberatkan terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP:

- a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang satu persatu, menurut urutan yang dilihat sebaik-baiknya oleh ketua sidang setelah mendengar pendapat hakim umum, atau hakim terbaik;
- b. yang pertama-tama mendengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;
- c. dalam hal ada yang menguntungkan atau yang memberatkan, yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh hakim, jika berlaku hukum atau hukum umum, atau persidangannya sebelum diumumkan, sidang wajib mendengar kesaksian saksi tersebut.

3. Saksi mahkota, adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk bersama tersangka/terdakwa lain yang melakukan suatu perbuatan pidana. Saksi mahkota istilah yang dikenal dalam KUHAP. Namun istilah ini dapat ditemukan dalam alasan yang tertuang pada memori kasasi yang diajukan oleh kejaksaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:³¹

Walaupun tidak diberikan definisi autentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota, namun berdasarkan perspektif empiris maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus tersangka tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan tuntutan perkaranya atau diberikannya suatu hal yang sangat ringan jika perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang dilakukan. Sedangkan saksi alibi juga tidak diatur dalam KUHAP, namun dalam praktiknya saksi alibi disamakan dengan pengertian kesaksian a de charge.

3. Saksi Verbalisan

Saksi merupakan keterangan yang disampaikan oleh seseorang di muka persidangan, tentang apa yang dilihat, didengar, dan rasakannya. Oleh karena itu saksi memang benar-benar menyaksikan suatu perbuatan pidana, dan pelakunya adalah orang yang diajukan di muka persidangan tersebut.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, asalkan yang bukan dilarang oleh undang-undang. Dalam Pasal 186 KUHAP dijelaskan ada pengecualian yang tidak dapat menjadi saksi, yakni keluarga sedarah, saudara dari terdakwa, dan suami atau isteri. Pasal 185 ayat (5) KUHAP menyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja,

³¹*Ibid.*



bukan merupakan keterangan saksi. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa, dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain.

Pasal 185 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.³²

Ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa, keterangan saksi-saksi terhadap suatu perkara pidana harus mempunyai korelasi atau hubungan satu dengan yang lainnya, harus bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya. Ketika keterangan tersebut tidak sesuai atau tidak sejalan dengan apa yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan, maka hakim akan meminta penjelasan dari penyidik, bagaimana kondisi saksi sewaktu diperiksa, dan apakah yang dijelaskan dalam berita acara pemeriksaan tersebut memang sudah dilakukan menurut prosedur hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.270

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif,³³ yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan kekuatan hukum saksi verbalisan dalam pembuktian berdasarkan KUHAP. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.³⁴

Tentunya dalam kajian ini adalah untuk menentukan kekuatan dan kedudukan saksi verbalisan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pendapat para ahli hukum berkenaan dengan saksi verbalisan.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang kekuatan hukum saksi verbalisan dalam pembuktian berdasarkan KUHAP, serta kedudukan saksi verbalisan dalam pembuktian.

³³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.74

³⁴*Ibid.*

B. Data dan Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari bahan-bahan pustaka yang telah tersedia yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Kajian pustaka di bidang hukum dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³⁵ Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer,³⁶ yaitu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan perundang-undangan lainnya, serta pendapat ahli yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder,³⁷ yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip dari berbagai buku dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier,³⁸ yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan data berdasarkan studi

³⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.33

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.142

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid*, h.143



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap peraturan perundang-undangan, pendapat ahli yang berupa buku-buku dan literatur lainnya, yang berhubungan dengan saksi verbalisan.

D. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data kajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya dan pendapat para ahli yang berkenaan dengan kekuatan hukum saksi verbalisan. Selanjutnya penulis mempelajari secara terperinci, kemudian penulis mengolah dan menyajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan membandingkannya dengan teori-teori hukum yang ada serta pendapat para ahli.

Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam kajian ini adalah berpedoman kepada cara deduktif,³⁹ yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

³⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Saksi verbalisan sebagai pembuktian bisa saja diajukan di persidangan atas permintaan hakim, karena terjadi perbedaan antara keterangan yang disampaikan oleh saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan yang disampaikan pada saat di persidangan. Saksi verbalisan atau saksi penyidik memang tidak ada tercantum dalam Pasal 184 KUHP, tetapi atas permintaan hakim, maka saksi verbalisan dapat diajukan di persidangan. Keterangan atau penjelasan yang diberikan oleh saksi verbalisan atau saksi penyidik dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian maka kekuatan keterangan saksi verbalisan sama dengan keterangan saksi, karena apa yang dijelaskan oleh saksi verbalisan adalah keterangan saksi yang sudah disampaikan pada saat penyidikan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan.
3. Keterangan yang disampaikan oleh penyidik di persidangan atas permintaan hakim sebagai saksi verbalisan dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Saksi verbalisan tidak ada dijelaskan dalam KUHP, tetapi demi kepentingan pemeriksaan suatu perkara, maka saksi verbalisan bisa diajukan ke persidangan atas permintaan hakim. Saksi verbalisan dihadirkan karena ada perbedaan keterangan yang disampaikan



oleh saksi di persidangan dengan yang tercantum dalam BAP. Untuk memperjelas keterangan tersebut maka hakim menghadirkan saksi verbalisan atau saksi penyidik di persidangan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penjelasan yang disampaikan oleh saksi yang bersangkutan.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam proses pemeriksaan suatu perkara, penyidik harus benar-benar dapat meminta keterangan yang benar dan jelas kepada semua saksi yang tertuang dalam BAP, karena keterangan saksi dalam BAP tersebut akan diuji kebenarannya oleh hakim di persidangan. Oleh karena itu saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia rasakan, dan tidak lain dari apa yang telah disaksikannya itu.
2. Semua penegak hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, harus benar-benar dapat mengumpulkan bukti yang akurat dan jelas sesuai dengan perkara yang diperiksa, karena bukti tersebut akan diajukan di persidangan, dan akan diuji kebenarannya oleh hakim di persidangan, dan bukti yang diajukan tersebut akan membuat jelas kasus pidana yang telah terjadi dan hakim dapat memberikan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : RIKA AVANTIKA
NIM : 11527203045
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : KEDUDUKAN HUKUM SAKSI VERBALISAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)

Pembimbing: 1. Firdaus, SH.MH 2. Joni Alizon, SH.MH,

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 15 Juni 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIODATA PENULIS

Rika Avantika, adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir di Besitang pada tanggal 06 Agustus 1997. Merupakan anak terakhir dari 3 (tiga) bersaudara, lahir dari pasangan Ayahanda Suparno dan Ibunda Indriani. Pada tahun 2003 Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat dasar di SDN 010 Seresam, kemudian lulus pada tahun 2009. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Seberida hingga tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah keatas di SMAN 1 Seberida sampai tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis masuk di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di di Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Ilmu Hukum

Selama menjadi Mahasiswi, penulis melakukan Magang selama 2 bulan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru. Selanjutnya penulis juga melakukan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) angkatan XVIII di Kelurahan Kembang Harum, Kecamatan Pasir Penyu.

Atas berkat dan rahmat Allah SWT serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM SAKSI VERBALISAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)”**. Dibawah bimbingan Pembimbing I Bapak Firdaus, SH.,MH dan Pembimbing II Bapak Joni Arlizon SH.,MH. Berdasarkan hasil Ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (SH).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.